



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
5. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp. 2.020.964.995.989 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp. | 104.176.542.730 |
| b. Belanja Daerah | Rp. | 2.020.964.995.989 |
| | Surplus/(Defisit) | Rp. (182.990.747.732) |
| c. Pembiayaan Daerah | | |
| 1. Penerimaan | Rp. | 185.990.747.732 |
| 2. Pengeluaran | Rp. | 3.000.000.000 |
| 3. Pembiayaan Netto | Rp. | 182.990.747.732 |
| Sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp. | 0 |

Pasal 2

Anggaran Pendapatan daerah sebesar Rp. 1.837.974.248.257 (satu triliun delapan ratus tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah (PAD)
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp. 104.176.542.730 (seratus empat miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), terdiri dari atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 27.567.997.175 (dua puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 4.280.372.672 (empat miliar dua atus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 5.100.000.000 (lima miliar seratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 67.228.172.883 (enam puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh delapan juta serratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 4

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp. 1.724.236.125.527 (satu triliun tujuh ratus dua puluh empat miliar dua ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.666.121.385.000 (satu triliun enam ratus enam puluh enam miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 58.114.740.527 (lima puluh delapan miliar seratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 9.561.580.000 (sembilan miliar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.020.964.995.989 (dua triliun dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 6

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebesar Rp. 1.170.121.288.358 (satu triliun seratus tujuh puluh miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 534.599.780.565 (lima ratus tiga puluh empat miliar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 563.352.967.711 (lima ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sebelas rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 12.277.404.400 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 58.689.719.282 (lima puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 1.201.416.400 (satu miliar dua ratus satu juta empat ratus enam belas ribu empat ratus rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebesar Rp. 542.677.995.431 (lima ratus empat puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 13.500.000.000 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 75.097.753.549 (tujuh puluh lima miliar Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 128.633.684.510 (seratus dua puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 322.263.340.161 (tiga ratus dua puluh dua miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 3.177.217.211 (tiga miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus sebelas rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).

Pasal 8

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebesar Rp. 15.360.000.000 (lima belas miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d sebesar Rp. 292.805.712.200 (dua ratus Sembilan puluh dua miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan keuangan;
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 292.805.712.200 (dua ratus Sembilan puluh dua miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus rupiah).

Pasal 10

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 185.990.747.732 (seratus delapan puluh lima miliar Sembilan ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 11

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sebesar Rp. 185.990.747.732 (seratus delapan puluh lima miliar Sembilan ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 154.070.964.932 (seratus lima puluh empat miliar tujuh puluh juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 31.919.782.800 (tiga puluh satu miliar Sembilan ratus Sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 12

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (182.990.747.732) (seratus delapan puluh dua miliar Sembilan ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 182.990.747.732 (seratus delapan puluh dua miliar Sembilan ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 13

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 14

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- l. Lampiran XII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- m. Lampiran XIII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- n. Lampiran XIV Daftar pinjaman Daerah.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD sebagai rincian lebih lanjut dari APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, PROVINSI
KALIMANTAN UTARA NOMOR: 97/5/2023

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,



HASRUNI, S.H., M.A.P
NIP. 19710608 200212 1 007